



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
INSTITUT TEKNOLOGI DAN KESEHATAN BALI
DENGAN
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
TENTANG
PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA

NOMOR: DL.02.02.3967.KS.XI.2023
NOMOR: PKS.86/KA/KS.01/XI/2023

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **Sembilan** bulan **November** tahun **Dua ribu dua puluh tiga**, bertempat di Denpasar, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. I Gede Putu Darma Suyasa, : S.Kp.,M.Ng.,Ph.D** : Rektor Institut Teknologi dan Kesehatan Bali, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Penyelenggara Pendidikan Latihan dan Pelayanan Kesehatan (YPPLPK) Bali Nomor 116/YPPLPK-BALI/IV/2019 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural di Institut Teknologi dan Kesehatan Bali bertindak untuk dan atas nama Institut Teknologi dan Kesehatan Bali (ITEKES Bali), yang berkedudukan di Jalan Tukad Balian No. 180 Renon Denpasar, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. BENNY RHAMDANI** : Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, berkedudukan di Jalan MT. Haryono Kav. 52 Pancoran, Jakarta Selatan, dalam hal

PIHAK KESATU

1

PIHAK KEDUA

ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Swasta yang diselenggarakan oleh Yayasan Penyelenggara Pendidikan Latihan dan Pelayanan Kesehatan (YPPLPK) Bali yang menyelenggarakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada Masyarakat.
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia secara terpadu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat mengadakan kerja sama tentang Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, yang selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan hukum bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama guna peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam mendukung pelayanan pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi serta segala sumber daya yang tersedia pada **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU


 PIHAK KEDUA

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini, meliputi:

- a. penyediaan informasi mengenai penempatan dan perlindungan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri;
- b. peningkatan kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia sesuai persyaratan negara tujuan penempatan;
- c. fasilitasi proses harmonisasi kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia;
- d. penyelenggaraan sosialisasi tentang penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri;
- e. pertukaran data dan informasi terkait ketersediaan Calon Pekerja Migran Indonesia; dan
- f. pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam mendukung program penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Pasal 3
PELAKSANA KEGIATAN

- (1) Pelaksana kegiatan secara teknis diatur oleh Fakultas/Prodi **PIHAK KESATU** dan Unit Kerja/Satuan Kerja **PIHAK KEDUA** yang terlibat dalam kegiatan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban memberikan laporan secara berkala kepada pimpinan lembaga masing-masing **PIHAK**.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:
 - a. melakukan pemetaan dan pendataan kepada mahasiswa yang berminat melakukan kegiatan dalam lingkup Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) atau alumni yang berminat bekerja di luar negeri;

PIHAK KESATU


 PIHAK KEDUA

- b. memfasilitasi program Pendidikan Tinggi bagi Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia;
- c. memfasilitasi pengembangan kegiatan MBKM berupa penelitian bersama mahasiswa dan dosen, proyek kemanusiaan, pengabdian masyarakat dalam mendukung program penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

(2) **PIHAK KESATU** mempunyai hak:

- a. mendapatkan informasi bidang pekerjaan dan kualifikasi jabatan sesuai dengan standar kompetensi negara tujuan penempatan dan target sosialisasi dari **PIHAK KEDUA**;
- b. mendapatkan informasi mengenai penempatan dan perlindungan Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia; dan
- c. Mendapatkan informasi dan data dalam mendukung kegiatan MBKM berupa penelitian dan kajian terkait program penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

(3) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:

- a. memberikan informasi profil negara tujuan penempatan dan peluang kerja serta kebutuhan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri;
- b. menyampaikan informasi kebutuhan dan persyaratan teknis serta kualifikasi kompetensi peluang kerja di luar negeri serta program penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
- c. menyampaikan informasi dan data dalam mendukung kegiatan penelitian dan kajian terkait program penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

(4) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:

- a. mendapatkan data pemetaan mahasiswa atau alumni **PIHAK KESATU** yang berminat bekerja di luar negeri;
- b. mendapatkan fasilitas program Pendidikan Tinggi bagi Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia;

- c. mendapatkan hasil pengembangan kegiatan penelitian dan kajian dalam mendukung program penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
- (5) **PARA PIHAK** mempunyai kewajiban:
- a. menyusun bahan materi sosialisasi;
 - b. melakukan sosialisasi terkait penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan program Pendidikan Tinggi **PIHAK KESATU**;
 - c. melakukan kegiatan pemberdayaan kepada Purna Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya; dan
 - d. memfasilitasi pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam mendukung program penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Pasal 5 KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa data yang dipertukarkan bersifat rahasia.
- (2) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan data yang diterima.
- (3) **PARA PIHAK** hanya dapat menggunakan informasi dan/atau data yang sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan data dan tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan, dan mengungkap kepada pihak lain tanpa persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 6 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai dengan kewenangan masing-masing serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PIHAK KESATU


 PIHAK KEDUA

Pasal 7
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai bahan laporan pertanggungjawaban dan masukan untuk perencanaan program kerja sama selanjutnya.

Pasal 8
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** dapat memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini untuk periode berikutnya, setelah ada persetujuan **PARA PIHAK** paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini maka **PIHAK** yang ingin mengakhiri dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat diterima 2 (dua) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang diinginkan.
- (4) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10
ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini maupun perubahan yang perlu dilakukan, akan diatur lebih lanjut dan dituangkan dalam Adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja sama ini.

Pasal 11
KORESPODENSI

- (1) Setiap pemberitahuan, surat menyurat sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini disampaikan melalui alamat dan ditujukan kepada para personal sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Institut Teknologi dan Kesehatan Bali

Kepala UPT Humas dan Kerjasama

Alamat : Jalan Tukad Balian No. 180 Renon Denpasar

Telepon : 0361-8956208

Email : contact@itekes-bali.ac.id

PIHAK KEDUA

Biro Perencanaan dan Kerjasama BP2MI

Alamat : Jalan MT. Haryono Kav. 52 Jakarta Selatan 12770

Telepon : (021) 7994166

Email : kerjasama@bp2mi.go.id

Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Bali

Alamat : Jl. Danau Tempe No. 29, Denpasar, Bali

Telepon : (0361) 4721057

Email : bp3mi.bali@bp2mi.go.id.



- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka perubahan tersebut wajib diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut efektif berlaku sejak tanggal diterimanya pemberitahuan oleh **PIHAK** lainnya sehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab **PIHAK** yang melakukan perubahan tersebut.

Pasal 12
PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan ditandatangani diatas kertas bermeterai cukup, serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku dan mengikat sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,



I GEDE PUTU DARMA SUYASA, S.Kp.,M.Ng.,Ph.D

PIHAK KEDUA,



BENNY RHAMDANI

PIHAK KESATU
A

PIHAK KEDUA
B